



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
DI SATUAN PERMUKIMAN TANJUNG BUKA SP. 10 KAWASAN TRANSMIGRASI
SALIM BATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR : 595/244/DTTK/PKS/2022

NOMOR : 134.4/180/PKS/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AGUS NURDIANSYAH** : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan, berkedudukan di Bulungan, Jalan Kol. H. Soetadji Nomor 17 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Bulungan Nomor 595/249/DTTK/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **TEGUH HARJOKUSUMO R** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/3/2022 tanggal 24 Mei 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bulungan sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab yang di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi Daerah Tujuan Transmigrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor 134.4/09/Kesber/Pem-III/V/2022 dan Nomor 134.4/18/KB/2022 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Bulungan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Program Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penempatan Transmigran tahun 2022;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian

Kerja Sama tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pelaksanaan Transmigrasi Di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. penyusunan rencana teknis;
- c. legalisasi status tanah;
- d. pelayanan pertanahan;
- e. monitoring pembangunan permukiman;
- f. pelatihan transmigran;
- g. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- h. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.

Pasal 3

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

- (1) Calon transmigran adalah penduduk Kabupaten Grobogan yang berpindah bersama keluarga dan menetap secara sukarela di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu

Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

- (2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Grobogan;
 - b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - c. berkeluarga yang dibuktikan dengan akta nikah;
 - d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 49 tahun;
 - f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - h. belum pernah menjadi transmigran;
 - i. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
 - j. mempunyai keterampilan dan kompetensi diantaranya bidang :
 - 1) pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 2) kerajinan; atau
 - 3) pertukangan.

Pasal 4

KETENTUAN BAGI CALON TRANSMIGRAN

- (1) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (2) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan serta bantuan lainnya kepada pihak lain.
- (4) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- 1) menerima dan menempatkan calon transmigran sebanyak 2 (dua) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- 2) melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara; dan
- 3) mendapatkan surat pernyataan dari transmigran yang memuat:
 - 1) bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2) tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - 3) tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - 4) tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - 6) tidak mengkonsumsi narkoba;
 - 7) tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - 8) mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. mendapatkan kepastian lahan dengan kriteria *Clean and Clear* (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain minimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- c. mendapatkan informasi progres penyiapan pembangunan satuan permukiman transmigrasi secara berkala;
- d. mendapatkan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan

Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang :

- 1) jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - 2) kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 3) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 4) kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 5) potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 6) potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 - 7) proses dan tata cara perpindahan; dan
 - 8) hak dan kewajiban transmigran.
- e. mendapatkan kepastian ketersediaan :
- 1) Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK);
 - 2) Sarana Air Bersih;
 - 3) Fasilitas Umum (FU) yang terdiri dari gudang, rumah petugas, rumah ibadah, balai desa dan gedung sekolah yang sudah fungsional sebelum transmigran asal Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah ditempatkan; dan
 - 4) Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha seluas minimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga.
- f. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- a. membangun kesepakatan dengan masyarakat Kabupaten Bulungan dan dukungan berkaitan dengan pembangunan permukiman dan pengembangan satuan permukiman di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sehingga pelaksanaan penempatan dan pelayanan perpindahan Transmigran dari daerah asal (TPA) berjalan lancar;
 - b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C (*Clear and Clean*) dan 3L (*Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang*);

- c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas 2 (dua) hektar untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Lahan pekarangan : 0,5 Ha (kondisi siap olah)
 - 2) Lahan usaha I : 0,5 Ha (kondisi siap olah)
 - 3) Lahan usaha II : 1,00 Ha (kondisi rancang kavling)
- d. menyediakan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang :
- 1) jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - 2) kondisi fisik, prasarana, sarana, dan utilitas yang tersedia di satuan permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 3) rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
 - 4) kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
 - 5) potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
 - 6) potensi pasar disertai dengan data tentang peluang usaha, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
 - 7) proses dan tata cara perpindahan; dan
 - 8) hak dan kewajiban transmigran.
- e. menerima transmigran asal Kabupaten Grobogan sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- f. mempersiapkan/penyelesaian SK HPL untuk penerbitan sertifikat;
- g. menyerahkan rumah dan jamban keluarga (RTJK) tipe 36 dan lahan, sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;
- h. menyerahkan lahan usaha II (LU. II) sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 kepada transmigran, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah penempatan transmigran;
- i. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- j. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;

- k. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- l. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan;
- m. melaksanakan penempatan TPS dan TPA di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- n. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, social budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- o. pengurusan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan;
- p. pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan Keluarga Berencana yang dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- q. melakukan pembinaan kepada transmigran asal Kabupaten Grobogan sejumlah 2 (dua) kepala keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sesuai peraturan perundang-undangan;
- r. memberikan pelatihan keterampilan tambahan diluar keterampilan pertanian untuk mempercepat kemandirian warga transmigran; dan
- s. memediasi penyelesaian permasalahan pertanahan apabila terjadi permasalahan tanah transmigran.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. melakukan orientasi/penjajakan ke daerah tujuan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara serta peninjauan lapangan calon satuan permukiman dengan kriteria penempatan transmigran baru yaitu *Clean and Clear* (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain;
- b. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi di daerah asal Kabupaten Grobogan;
- c. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- d. penyediaan dukungan APBD Kabupaten Grobogan untuk :
 - 1) pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Grobogan;
 - 2) penampungan transmigran di Kabupaten Grobogan;
 - 3) makan transmigran di Kabupaten Grobogan;
 - 4) angkutan transmigran dari desa asal sampai ke Kabupaten Grobogan dan dari Kabupaten Grobogan sampai ke Provinsi Jawa Tengah (Semarang);
 - 5) bantuan uang saku sebagai modal kerja transmigran di lokasi; dan

- 6) pengawalan transmigran dari Kabupaten Grobogan sampai ke lokasi transmigrasi.
- e. menyiapkan calon transmigran sejumlah 2 (dua) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10 Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);
- f. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan barang bawaan dari Kabupaten Grobogan ke Provinsi Jawa Tengah (Semarang);
- g. menyediakan dan menyampaikan surat pernyataan dari transmigran kepada PIHAK KEDUA yang memuat :
 - 1) bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
 - 2) tidak meninggalkan satuan permukiman selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
 - 3) tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - 4) tidak akan menjual atau memindah tangankan Rumah, Lahan Tempat Tinggal, Lahan Usaha kepada pihak lain;
 - 5) tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
 - 6) tidak mengkonsumsi narkoba;
 - 7) tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
 - 8) mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Grobogan ke lokasi transmigrasi;
- i. menyiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan;
- j. melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- k. memberikan bantuan modal kerja pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan;
- l. membantu mediasi penyelesaian permasalahan transmigran; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi pasca penempatan ke Satuan Permukiman Tanjung Buka SP. 10, Kawasan Transmigrasi Salimbatu Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- d. Sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, wabah penyakit, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari Pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa Keadaan Kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan

- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang terkena dampak tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang;
- salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Signature: Teguh Harjokusumo R
Stamp: PEMERINTAH KABUPATEN TOBOLOGAN, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PIHAK KESATU,



Signature: Agus Nurdiansyah
Stamp: KABUPATEN TOBOLOGAN, DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
1000 Rupiah stamp: REPUBLIK INDONESIA, 1000, KETERBATAS TEMPEL, MUC9AJX828323841